



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fikriyanto Yoisangadji Alias Boy
2. Tempat lahir : Sanana
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H. dan kawan-kawan beralamat di Lembaga bantuan hukum Walima Sula berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor SKK/YLBH-WS/01/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan Terdakwa UDIN UMAGAPI Alias UDIN (penuntutan terpisah) barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama pasal 303 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** tetap berada dalam tahanan;
4. Terhadap barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah
 - b) Uang tunai sebanyak Rp 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan:
 1. Uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar
 2. Uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar;
 3. Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar;
 4. Uang Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak empat lembar;

DIRAMPAS UNTUK DI SETORKAN KE KAS NEGARA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Tama dengan nomor rekening 2163-01-031795-50-3 an. Sandi Darakel warna abu – abu;
DIRAMPAS UNTUK KEMBALIKAN Sandi Drakel;
5. Membebani **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** pada hari Kamis pada tanggal 24 Januari 2024 sekiranya pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2024, bertempat Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Terdakwa telah “secara bersama-sama dengan Udin Umagapi alias Udin (penuntutan terpisah) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dengan adanya laporan masyarakat tentang maraknya perjudian online di Desa Fogi kemudian Anggota Unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Kepulauan Sula yakni saksi Mansur Manligana bersama dengan saksi Mustafa Said melakukan pemantauan di daerah sekitar Desa Fogi, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang berjalan secara tergesah-gesah dan mencurigakan karena telah mengantongi sesuatu di dalam bajunya, sehingga saksi Mansur Manliga memanggil terdakwa dan mempertanyakan terhadap

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



barang yang terdakwa kantongi tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah buku nota kontan berwarna orange yang bertuliskan angka-angka dan sejumlah uang sebesar Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), yang mana angka-angka merupakan angka pesanan dari masyarakat untuk dipasang pada permainan judi online (togel), dalam hal ini terdakwa yang berperan untuk mencari orang yang ingin bermain togel dan mengumpulkan uang hasil pemesanan angka yang setelah itu terdakwa memberikan buku nota kontan berwarna orange yang bertuliskan angka-angka tersebut kepada Lk. Fikriyanto Yoisingaji alias Boy untuk dipasang dengan menggunakan akun miliknya yakni Andex123 dengan password andex1234 pada website OLXTOTO.COM dan rekening BRI dengan nomor rekening 000501003629566 an. Iwan Purnama, jika angka-angka yang telah dipesan dan telah di pasang dalam website OLXTOTO.COM keluar atau cocok maka pemesan angka tersebut akan mendapatkan keuntungan dengan ketentuan yakni jika memesan 2 (dua) angka dengan memasang taruhan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memesan 3 (tiga) angka dengan memasang taruhan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) serta jika memesan 4 (empat) angka dengan memasang taruhan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah itu Lk. Fikriyanto Yoisingaji alias Boy pergi ke BRI untuk mengambil uang kemenangan dari hasil pemasangan judi online (togel) tersebut kemudian memberikannya kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada si pemenang;

Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar 14% (empat belas persen) yang diterimanya dari Lk. Fikriyanto Yoisingaji alias Boy dan keuntungan terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** pada hari Kamis pada tanggal 24 Januari 2024 sekiranya pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2024, bertempat Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Terdakwa telah "secara bersama-sama dengan Udin Umagapi alias Udin (penuntutan terpisah) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dengan adanya laporan masyarakat tentang maraknya perjudian online di Desa Fogi kemudian Anggota Unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Kepulauan Sula yakni saksi Mansur Manligana bersama dengan saksi Mustafa Said melakukan pemantauan di daerah sekitar Desa Fogi, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang berjalan secara tergesah-gesah dan mencurigakan karena telah mengantongi sesuatu di dalam bajunya, sehingga saksi Mansur Manliga memanggil terdakwa dan mempertanyakan terhadap barang yang terdakwa kantongi tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah buku nota kontan berwarna orange yang bertuliskan angka-angka dan sejumlah uang sebesar Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), yang mana angka-angka merupakan angka pesanan dari masyarakat untuk dipasang pada permainan judi online (togel), dalam hal ini terdakwa yang berperan untuk mencari orang yang ingin bermain togel dan mengumpulkan uang hasil pemesanan angka yang setelah itu terdakwa memberikan buku nota kontan berwarna orange yang bertulisan angka-angka tersebut kepada Lk. Fikriyanto Yoisingaji alias Boy untuk dipasang dengan menggunakan akun miliknya yakni Andex123 dengan password andex1234 pada website OLXTOTO.COM dan rekening BRI dengan nomor rekening 000501003629566 an. Iwan Purnama, jika angka-angka yang telah dipesan dan telah di pasang dalam website OLXTOTO.COM keluar atau cocok maka pemesan angka tersebut akan mendapatkan keuntungan dengan ketentuan yakni jika memesan 2 (dua) angka dengan memasang taruhan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memesan 3 (tiga) angka dengan memasang taruhan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) serta jika memesan 4 (empat) angka dengan memasang taruhan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah itu Lk. Fikriyanto Yoisingaji alias Boy pergi ke BRI untuk mengambil uang kemenangan dari hasil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan judi online (togel) tersebut kemudian memberikannya kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada si pemenang;

Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar 14% (empat belas persen) yang diterimanya dari Lk. Fikriyanto Yoisangaji alias Boy dan keuntungan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

A T A U

Ketiga

Bahwa ia **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** pada hari Kamis pada tanggal 24 Januari 2024 sekiranya pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2024, bertempat Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Terdakwa telah "secara bersama-sama dengan Udin Umagapi alias Udin (penuntutan terpisah) dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dengan adanya laporan masyarakat tentang maraknya perjudian online di Desa Fogi kemudian Anggota Unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Kepulauan Sula yakni saksi Mansur Manligana bersama dengan saksi Mustafa Said melakukan pemantauan di daerah sekitar Desa Fogi, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang berjalan secara tergesah-gesah dan mencurigakan karena telah mengantongi sesuatu di dalam bajunya, sehingga saksi Mansur Manliga memanggil terdakwa dan mempertanyakan terhadap barang yang terdakwa kantongi tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah buku nota kontan berwarna orange yang bertuliskan angka-angka dan sejumlah uang sebesar Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), yang mana angka-angka merupakan angka pesanan dari masyarakat untuk dipasang pada permainan judi online (togel), dalam hal ini terdakwa yang berperan untuk mencari orang yang ingin bermain togel dan mengumpulkan uang hasil pemesanan angka yang setelah itu terdakwa memberikan buku nota kontan berwarna orange yang bertulisan angka-angka tersebut kepada Lk. Fikriyanto

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoisangaji alias Boy untuk dipasang dengan menggunakan akun miliknya yakni Andex123 dengan password andex1234 pada website OLXTOTO.COM dan rekening BRI dengan nomor rekening 000501003629566 an. Iwan Purnama, jika angka-angka yang telah dipesan dan telah di pasang dalam website OLXTOTO.COM keluar atau cocok maka pemesan angka tersebut akan mendapatkan keuntungan dengan ketentuan yakni jika memesan 2 (dua) angka dengan memasang taruhan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memesan 3 (tiga) angka dengan memasang taruhan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) serta jika memesan 4 (empat) angka dengan memasang taruhan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah itu Lk. Fikriyanto Yoisangaji alias Boy pergi ke BRI untuk mengambil uang kemenangan dari hasil pemasangan judi online (togel) tersebut kemudian memberikannya kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada si pemenang;

Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar 14% (empat belas persen) yang diterimanya dari Lk. Fikriyanto Yoisangaji alias Boy dan keuntungan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTAFA SAIDI Alias MUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana perjudian ;
 - Bahwa yang melakukan perjudian adalah **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY**;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada Penyidik adalah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Selasa, 23 Januari 2024 Pukul 23.30 WIT.
- Bahwa Saksi melihat perjudian tersebut di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di depan warung Coto Makassar;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai bandar togel yang menerima pesanan pemasangan nomor dan uang yang diberikan oleh Sdr. UDIN UMAGAPI Alias UDIN yang sebagai pengecer . Lalu nomor tersebut dipasang berdasarkan dengan jumlah uang yang dipasang melalui Terdakwa. Lalu Terdakwa mengumpulkan nomor-nomor tersebut sesuai jumlah uang yang akan mereka pasang. Lalu Terdakwa mencatat nomor tersebut dalam nota buku atau nota kupon dimana kupon yang berwarna merah muda, Terdakwa serahkan kepada orang yang datang untuk memasang nomor tersebut sedangkan kupon berwarna putih disimpan untuk Terdakwa pasang ke situs online OLXTOTO.COM;
- Yang Terdakwa dimainkan yakni CAMBOJA buka jam 12.00 WIT hingga 13.00 WIT, SYDNEY buka jam 14.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT, SINGAPORE buka jam 18.00 WIT hingga pukul 20.00 WIT dan HONGKONG buka jam 23.00 hingga pukul 00.30 WIT;
- Bahwa pada hari Selasa 23 Januari 2024 pukul 23.30 WIT, Saksi Bersama dengan Bripka MANSUR MALIGANA, melakukan penyelidikan terkait maraknya judi online di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula. Kami menemukan Sdr. UDIN UMAGAPI alias UDIN terlihat mencurigakan denan berjalan secara tergesa-gesa. Lalu Saksi memanggil Sdr. UDIN UMAGAPI untuk Saksi tanya mau kemana, akan tetapi Saksi melihat gerak gerik dari Sdr. UDIN UMAGAPI ini mencurigakan. Kemudian Saksi melihat di dalam saku baju Sdr. UDIN UMAGAPI alias UDIN terdapat buku nota yang bertuliskan angka-angka dan uang. Lalu kami mengecek apa isi buku note tersebut yang ternyata di dalamnya ada tulisan berupa angka-angka. Setelah itu kami menanyakan kepada Sdr. UDIN UMAGAPI Alias UDIN perihal angka-angka tersebut. Sdr. UDIN UMAGAPI Alias Udin menjawab bahwa angka tersebut adalah angka-angka judi online toto gelap (togel). Setelah itu kami menginterogasi Sdr. UDIN UMAGAPI Alias UDIN tersebut . Yang pada intinya Sdr. UDIN UMAGAPI alias UDIN ini pasang nomor togel tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu kami pergi menemui Terdakwa untuk memastikan pekataan dari Sdr. UDIN UMAGAPI Alias UDIN tersebut. Pada awalnya Terdakwa mengelak dan sempat ada adu argumentasi antara kami dengan Terdakwa. Setelah itu kami memutuskan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sdr. UDIN UMAGAPI alias UDIN untuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa Sdr. UDIN UMAGAPI Alias UDIN dan Terdakwa ke kantor Sat Reskrim Polres Kepulauan Sula untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kantor Polres Kepulauan Sula;
 - Bahwa Saksi menemukan HP Terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi judi online RXTOTO dan uang sebesar Rp118.000,00. (seratus delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar keuntungannya;
 - Bahwa benar HP tersebut yang digunakan untuk bermain judi;
 - Bahwa rekening buku tabungan tersebut digunakan untuk pencairan dana hasil permainan judi;
 - Bahwa buku tabungan tersebut atas nama Sandi Drakel;
 - Bahwa Sandi Drakel merupakan adik dari Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi online yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin;
 - Bahwa permainan judi tersebut diperuntukkan untuk Masyarakat umum yang berminat;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut pada saat di kantor Sat Reskrim Polres Kepulauan Sula;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. MANSUR MALIGANA, S.H Alias ACUL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di kepolisian berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Perjudian Togel yang dilakukan oleh **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** da Saksi Udin umagapi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 Wit (dini hari), di Desa Fogi kec. Sanana Kab. Kep. Sula.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa peran **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** berperan sebagai bandar sedangkan Peran Saksi Udin umagapi berperan sebagai Pengecer.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara permainan judi togel yang Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI Dan Terdakwa UDIN UMAGAPI adalah Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI berperan sebagai bandar yakni menerima

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemasangan nomor serta uangnya dari Terdakwa UDIN UMAGAPI yang sebagai pengecer yang menerima nomor toto gelap yang dipasang oleh masyarakat dimana nomor-nomor tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka lalu nomor tersebut dipasang berdasarkan dengan jumlah uang yang akan memasang nomor yang di bawah oleh Terdakwa UDIN UMAGAPI dan kemudian FIKRIYANTO YOISANGADJI mengumpulkan nomor nomor tersebut sesuai jumlah uang yang akan mereka pasang atau kalikan dan setelah nomor tersebut telah oleh Terdakwa UDIN UMAGAPI di catat di dalam nota buku atau kupon maka nota buku atau kupon yang berwarna merah muda Terdakwa UDIN UMAGAPI serahkan kepada orang yang datang memasang, sedangkan nota buku atau kupon yang berwarna Putih Terdakwa UDIN UMAGAPI Memberikannya kepada FIKRIYANTO YOISANGADJI untuk pasang ke situs online OLXTOTO.COM kemudian nota yang berwarna kuning Terdakwa UDIN UMAGAPI menyimpannya, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit waktu pemasangan akan berakhir barulah FIKRIYANTO YOISANGADJI melakukan pemasangan nomor - nomor yang di pasang oleh masyarakat kemudian Jika hasil undi nomor atau angka yang keluar tersebut sesuai dengan nomor atau angka pemasangan maka pemasang datang mencocokkan nota yang ada pada sdr. UDIN UMAGAPI sebagai bukti pembeli jika nomor yang di beli sesuai dengan nomor angka yang keluar kemudian Terdakwa UDIN UMAGAPI mendatangi FIKRIYANTO YOISANGADJI dan memberikan nota nomor yang keluar tersebut kemudian FIKRIYANTO YOISANGADJI langsung menarik uang tersebut dan memberikannya kepada sdr. UDIN UMAGAPI maka akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang dipasangnya jika pembeli memasang 2 (dua) nomor/angka dan membeli sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang 3 (tiga) nomor/angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pembeli memasang 4 (empat) nomor/angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada hari ini Rabu tgl 24 Januari 2024 sekitar pk1 00.15 (dini hari) Wit, Di Desa Fogi Kec Sanana Kab Kep Sula, tepatnya di perempatan Desa Fogi. Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kep Sula yakni Saksi bersama rekan Saksi Bripda. MUSTAFA SAIDI, melakukan penyelidikan terkait maraknya judi online di wilayah hukum Polres Kep Sula. Kami menemukan Saksi Udin umagapi, yang gerak geriknya mencurigakan dan berjalan dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



tergesah-gesah, lalu Saksi Dan Bripda MUSTAFA SAIDI, memanggil Saksi Udin umagapi hendak bertanya mau kemana, namun gerak geriknya kami curigai. Setelah itu kami melihat bahwa di dalam baju Saksi Udin umagapi terdapat buku Nota yang bertuliskan Angka-angka dan uang. Setelah itu kami mengecek buku nota tersebut dan uang lalu kami menanyakan kepada Saksi Udin umagapi ini angka-angka atau nomor apa lalu Saksi Udin umagapi mengatakan kepada kami kalau itu angka-angka atau nomor judi Online toto gelap (togel). Setelah itu kami langsung mengamankan Saksi Udin umagapi dan mengintrogasinya terkait dengan pemasangan judi Toto gelap (togel). Setelah itu Saksi Udin umagapi mengatakan kepada kami bahwa dia berjualan judi toto gelap (togel), kepada **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY**, setelah kami mendapatkan informasi tersebut lalu kami Langsung pergi ke **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** untuk memastikan perkataan dari Saksi Udin umagapi. Namun saat kami menanyakan ke **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dia mengelak atas apa yang disampaikan oleh Saksi Udin umagapi kepadanya. Dan sempat **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** mengelak dan beradu argumen dengan kami, namun kami berdasarkan keterangan dari Saksi Udin umagapi, dan barang bukti yang kami dapatkan pada Saksi Udin umagapi, lalu kami membawa Mereka berdua ke Kantor Polisi Polres Kep Sula, Di Sat Reskrim Kep Sula, guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bahwa jenis permainan togel yang **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi mainkan yakni CAMBOJA buka jam 12.00 wit hingga pukul 13.00 wit, SYDNEY buka jam 14.00 wit hingga pukul 15.00 wit SINGAPORE buka jam 18.00 wit hingga pukul 20.00 wit dan HONGKONG buka jam 23.00 hingga pukul 00.30 wit (dini hari).
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa keuntungan **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi dari hasil permainan judi togel yang mereka mainkan yakni sebanyak 15%.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi memang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang berminat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Udin Umagapi alias Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi Udin Umagapi ditangkap saat mau melakukan pemasangan judi togel;
 - Bahwa benar Saksi Udin Umagapi dicek dan diraba — raba pada bagian tubuh Saksi Udin Umagapi;
 - Bahwa yang melakukan pengecekan adalah Sdr. Mansur Maligana, SH;
 - Bahwa Sdr. Mansur memeriksa didalam celana, di depan perut, dikancing celana;
 - Bahwa sebenarnya Saksi Udin Umagapi tidak menjual togel, Saksi Udin Umagapi hanya membantu teman — teman yang mau memasang togel. Pada saat mereka memberikan uang dan nomor yang akan mereka pasang, Saksi Udin Umagapi mencatatnya dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk dipasang togel lewat aplikasi judi online;
 - Bahwa Saksi Udin Umagapi melakukan hal itu baru 5 (lima) hari;
 - Bahwa keuntungan Saksi Udin Umagapi tidak menentu, kadang sehari dapat untung Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kadang juga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan Saksi Udin Umagapi selama 5 (lima) hari sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Udin Umagapi menerima keuntungan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Udin Umagapi tahu judi online itu dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memaksa orang — orang untuk memasang togel;
 - Bahwa kami bertemu ditempat santai di kompleks kemudian mereka menitip uang dan nomor untuk dipasang. setelah itu Saksi Udin Umagapi mencatat dan menyerahkan ke Terdakwa nomor dan uang yang mereka titipkan;
 - Bahwa yang memasang togel kadang 2 (dua) orang kadang juga 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi Udin Umagapi menyeter uang ke Terdakwa paling banyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang paling besar adalah pemasangan togel Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 12.15 WIT bertempat di perempatan Desa Fogi;
 - Bahwa Terdakwa memasang nomor — nomor yang telah diserahkan kepada Terdakwa di situs judi online;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Udin Umagapi tidak punya akun dan Saksi Udin Umagapi juga tidak tahu caranya memasang di situs online;
- Bahwa Saksi Udin Umagapi memasang togel kepada Terdakwa kecuali ada teman atau tetangga yang minta tolong;
- Bahwa awalnya Terdakwa memasang togel milik teman — teman di kompleks karena tempat biasanya untuk memasang togel sudah tutup. sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki akun sehingga kalau ada yang mau minta tolong atau ikut memasang togel Terdakwa bantu pasang di akunya;
- Bahwa dulu Saksi Udin Umagapi pernah menjadi pengecer togel saat Sdr. Mansur menjadi Bandar. sehingga saat ini meskipun Saksi Udin Umagapi sudah tidak jadi pengecer teman — teman tahu bisa memasang togel lewat Saksi Udin Umagapi;
- Terhadap keterangan Saksi Udin Umagapi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya membantu teman — teman yang mau pasang judi togel karena tempat pemasangan hudi togel sedang tutup;
- Bahwa benar Terdakwa yang memberikan keuntungan kepada Sdr. Udin;
- Bahwa uang tersebut dari keuntungan yang diberikan aplikasi judi online;
- Bahwa keuntungan yang diberikan aplikasi dalam sehari kadang Rp29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa jika pemasangan hanya Rp1.000,- (seribu rupiah) maka tidak dapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa harus memasang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari orang — orang yang pasang togel, Terdakwa hanya membantu saja. Karena Terdakwa memasang togel milik Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa bantu mereka sekalian dengan punya Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memasang togel menggunakan Handphone tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut milik adik Terdakwa Sandi, Terdakwa cuma pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka pemasangan togel untuk masyarakat, Terdakwa hanya membantu teman — teman di tempat santai di kompleks yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin pasang togel jadi bisa sekalian dnegan Terdakwa karena Terdakwa memiliki akun judi online;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah paksa orang — orang untuk ikut memasang togel;
- Bahwa Terdakwa memasang togel biasanya pukul 12.30 WIT;
- Bahwa kejadian pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 12.15 WIT bertempat di perempatan Desa Fogi;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor — nomor yang telah diserahkan kepada Terdakwa dengan cara mengirim nomor — nomor tersebut di situs judi online;
- Bahwa Terdakwa memasang togel orang — orang kalau mereka minta tolong saja. Terdakwa bukan Bandar Terdakwa hanya suka main aplikasi judi online saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika judi online itu dilarang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Nihil;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Nihil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah;
2. Uang tunai sebanyak Rp 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan:
 - a) Uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - b) Uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar;
 - c) Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar;
 - d) Uang Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak empat lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat / bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi dugaan Perjudian Togel yang dilakukan oleh **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi UDIN UMAGAPI alias UDIN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 Wit (dini hari), di Desa Fogi kec. Sanana Kab. Kep. Sula;
- Bahwa benar **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** berperan sebagai bandar sedangkan Peran Saksi Udin Umagapi alias Udin berperan sebagai Pengecer;
- Bahwa benar pada awalnya FIKRIYANTO YOISANGADJI berperan sebagai bandar yakni menerima pemasangan nomor serta uangnya dari Terdakwa UDIN UMAGAPI yang sebagai pengecer yang menerima nomor toto gelap yang dipasang oleh masyarakat dimana nomor-nomor tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka lalu nomor tersebut dipasang berdasarkan dengan jumlah uang yang akan memasang nomor yang di bawah oleh Terdakwa UDIN UMAGAPI dan kemudian FIKRIYANTO YOISANGADJI mengumpulkan nomor nomor tersebut sesuai jumlah uang yang akan mereka pasang atau kalikan dan setelah nomor tersebut telah oleh Terdakwa UDIN UMAGAPI di catat di dalam nota buku atau kupon maka nota buku atau kupon yang berwarna merah muda Terdakwa UDIN UMAGAPI serahkan kepada orang yang datang memasang, sedangkan nota buku atau kupon yang berwarna Putih Terdakwa UDIN UMAGAPI Memberikannya kepada FIKRIYANTO YOISANGADJI untuk pasang ke situs online OLXTOTO. COM kemudian nota yang berwarna kuning Terdakwa UDIN UMAGAPI menyimpannya, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit waktu pemasangan akan berakhir barulah FIKRIYANTO YOISANGADJI melakukan pemasangan nomor - nomor yang di pasang oleh masyarakat kemudian Jika hasil undi nomor atau angka yang keluar tersebut sesuai dengan nomor atau angka pemasangan maka pemasang datang mencocokkan nota yang ada pada sdr. UDIN UMAGAPI sebagai bukti pembeli jika nomor yang di beli sesuai dengan nomor angka yang keluar kemudian Terdakwa UDIN UMAGAPI mendatangi FIKRIYANTO YOISANGADJI dan memberikan nota nomor yang keluar tersebut kemudian FIKRIYANTO YOISANGADJI langsung menarik uang tersebut dan memberikannya kepada sdr. UDIN UMAGAPI maka akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang dipasangnya jika pembeli memasang 2 (dua) nomor/angka dan membeli sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang 3 (tiga) nomor/angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika pembeli memasang 4 (empat) nomor/angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Pada hari ini Rabu tgl 24 Januari 2024 sekitar pkl 00.15 (dini hari) Wit, Di Desa Fogi Kec Sanana Kab Kep Sula, tepatnya di perempatan Desa Fogi. Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kep Sula yakni Saksi Mansur Maligana bersama rekan Saksi Mansur Maligana Bripda. MUSTAFA SAIDI, melakukan penyelidikan terkait maraknya judi online di wilayah hukum Polres Kep Sula. Kami menemukan Saksi Udin Umagapi alias Udin, yang gerak geriknya mencurigakan dan berjalan dengan tergesah-gesah, lalu Saksi Mansur Maligana Dan Bripda MUSTAFA SAIDI, memanggil Saksi Udin Umagapi alias Udin hendak bertanya mau kemana, namun gerak geriknya kami curigai. Setelah itu kami melihat bahwa di dalam baju Saksi Udin Umagapi alias Udin terdapat buku Nota yang bertuliskan Angka-angka dan uang. Setelah itu kami mengecek buku nota tersebut dan uang lalu kami menanyakan kepada Saksi Udin Umagapi alias Udin ini angka-angka atau nomor apa lalu Saksi Udin Umagapi alias Udin mengatakan kepada kami kalau itu angka-angka atau nomor judi Online toto gelap (togel). Setelah itu kami langsung mengamankan Saksi Udin Umagapi alias Udin dan mengintrogasinya terkait dengan pemasangan judi Toto gelap (togel). Setelah itu Saksi Udin Umagapi alias Udin mengatakan kepada kami bahwa dia berjualan judi toto gelap (togel), kepada **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY**, setelah kami mendapatkan informasi tersebut lalu kami Langsung pergi ke **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** untuk memastikan perkataan dari Saksi Udin Umagapi alias Udin. Namun saat kami menanyakan ke **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dia mengelak atas apa yang disampaikan oleh Saksi Udin Umagapi alias Udin kepadanya. Dan sempat **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** mengelak dan beradu argumen dengan kami, namun kami berdasarkan keterangan dari Saksi Udin Umagapi alias Udin, dan barang bukti yang kami dapatkan pada Saksi Udin Umagapi alias Udin, lalu kami membawa Mereka berdua ke Kantor Polisi Polres Kep Sula, Di Sat Reskrim Kep Sula, guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar jenis permainan togel yang **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi mainkan yakni CAMBOJA buka jam 12.00 wit hingga pukul 13.00 wit, SYDNEY buka jam 14.00 wit hingga pukul 15.00 wit SINGAPORE buka jam 18.00 wit hingga pukul 20.00 wit dan HONGKONG buka jam 23.00 hingga pukul 00.30 wit (dini hari);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi dari hasil permainan judi togel yang mereka mainkan yakni sebanyak kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan oleh **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi memang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang berminat;
- Bahwa benar ponsel Terdakwa didalamnya terdapat aplikasi judi online RXTOTO dan uang sebesar Rp118.000,00. (seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau : memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ; atau : turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi; dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan hingga putusan ini dibuat, Terdakwa tidak pernah menyangkal bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki nama Fikriyanto Yoisangadji Alias Boy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau: memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian; atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi; dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighthing (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah "Willen en Wetens" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti telah terungkap fakta hukum yang pada awalnya telah terjadi dugaan Perjudian Togel yang dilakukan oleh **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi UDIN UMAGAPI alias UDIN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 Wit (dini hari), di Desa Fogi kec. Sanana Kab. Kep. Sula;

Menimbang, bahwa awalnya FIKRIYANTO YOISANGADJI berperan sebagai bandar yakni menerima pemasangan nomor serta uangnya dari Terdakwa UDIN UMAGAPI yang sebagai pengecer yang menerima nomor toto gelap yang dipasang oleh masyarakat dimana nomor-nomor tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka lalu nomor tersebut dipasang berdasarkan dengan jumlah uang yang akan memasang nomor yang di bawah oleh Terdakwa UDIN UMAGAPI dan kemudian FIKRIYANTO YOISANGADJI mengumpulkan nomor nomor tersebut sesuai jumlah uang yang akan mereka pasang atau kalikan dan setelah nomor tersebut telah oleh Terdakwa UDIN UMAGAPI di catat di dalam nota buku atau kupon maka nota buku atau kupon

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwarna merah muda Terdakwa UDIN UMAGAPI serahkan kepada orang yang datang memasang, sedangkan nota buku atau kupon yang berwarna Putih Terdakwa UDIN UMAGAPI Memberikannya kepada FIKRIYANTO YOISANGADJI untuk pasang ke situs online OLXTOTO.COM kemudian nota yang berwarna kuning Terdakwa UDIN UMAGAPI menyimpannya, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit waktu pemasangan akan berakhir barulah FIKRIYANTO YOISANGADJI melakukan pemasangan nomor - nomor yang di pasang oleh masyarakat kemudian Jika hasil undi nomor atau angka yang keluar tersebut sesuai dengan nomor atau angka pemasangan maka pemasang datang mencocokkan nota yang ada pada sdr. UDIN UMAGAPI sebagai bukti pembeli jika nomor yang di beli sesuai dengan nomor angka yang keluar kemudian Terdakwa UDIN UMAGAPI mendatangi FIKRIYANTO YOISANGADJI dan memberikan nota nomor yang keluar tersebut kemudian FIKRIYANTO YOISANGADJI langsung menarik uang tersebut dan memberikannya kepada sdr. UDIN UMAGAPI maka akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang dipasangnya jika pembeli memasang 2 (dua) nomor/angka dan membeli sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang 3 (tiga) nomor/angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pembeli memasang 4 (empat) nomor/angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah maka pembeli akan mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pada hari ini Rabu tgl 24 Januari 2024 sekitar pkl 00.15 (dini hari) Wit, Di Desa Fogi Kec Sanana Kab Kep Sula, tepatnya di perempatan Desa Fogi. Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kep Sula yakni Saksi Mansur Maligana bersama rekan Saksi Mansur Maligana Bripda. MUSTAFA SAIDI, melakukan penyelidikan terkait maraknya judi online di wilayah hukum Polres Kep Sula. Kami menemukan Saksi Udin Umagapi alias Udin, yang gerak geriknya mencurigakan dan berjalan dengan tergesah-gesah, lalu Saksi Mansur Maligana Dan Bripda MUSTAFA SAIDI, memanggil Saksi Udin Umagapi alias Udin hendak bertanya mau kemana, namun gerak geriknya kami curigai. Setelah itu kami melihat bahwa di dalam baju Saksi Udin Umagapi alias Udin terdapat buku Nota yang bertuliskan Angka-angka dan uang. Setelah itu kami mengecek buku nota tersebut dan uang lalu kami menanyakan kepada Saksi Udin Umagapi alias Udin ini angka-angka atau nomor apa lalu Saksi Udin Umagapi alias Udin mengatakan kepada kami kalau itu angka-angka atau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor judi Online toto gelap (togel). Setelah itu kami langsung mengamankan Saksi Udin Umagapi alias Udin dan mengintrogasinya terkait dengan pemasangan judi Toto gelap (togel). Setelah itu Saksi Udin Umagapi alias Udin mengatakan kepada kami bahwa dia berjualan judi toto gelap (togel), kepada **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY**, setelah kami mendapatkan informasi tersebut lalu kami Langsung pergi ke **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** untuk memastikan perkataan dari Saksi Udin Umagapi alias Udin. Namun saat kami menanyakan ke **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dia mengelak atas apa yang disampaikan oleh Saksi Udin Umagapi alias Udin kepadanya. Dan sempat **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** mengelak dan beradu argumen dengan kami, namun kami berdasarkan keterangan dari Saksi Udin Umagapi alias Udin, dan barang bukti yang kami dapatkan pada Saksi Udin Umagapi alias Udin, lalu kami membawa Mereka berdua ke Kantor Polisi Polres Kep Sula, Di Sat Reskrim Kep Sula, guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jenis permainan togel yang **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi mainkan yakni CAMBOJA buka jam 12.00 wit hingga pukul 13.00 wit, SYDNEY buka jam 14.00 wit hingga pukul 15.00 wit SINGAPORE buka jam 18.00 wit hingga pukul 20.00 wit dan HONGKONG buka jam 23.00 hingga pukul 00.30 wit (dini hari);

Menimbang, bahwa **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi dari hasil permainan judi togel yang mereka mainkan yakni sebanyak kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** dan Saksi Udin umagapi memang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang berminat;

Menimbang, bahwa ponsel Terdakwa didalamnya terdapat aplikasi judi online RXTOTO dan uang sebesar Rp118.000,00. (seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah secara seksama dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim secara seksama menilai tindakan **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** yang telah bekerjasama dengan Saksi Udin Umagapi alias Udin sebagaimana uraian diatas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak dengan sengaja secara bersama-sama memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah;
2. Uang tunai sebanyak Rp 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan:
 - a) Uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - b) Uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar;
 - c) Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar;
 - d) Uang Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak empat lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Tama dengan nomor rekening 2163-01-031795-50-3 an. Sandi Darakel

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu – abu yang telah disita dari Sandi Drakel, maka dikembalikan kepada Sandi Drakel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur di persidangan dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FIKRIYANTO YOISANGADJI alias BOY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja secara bersama-sama memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah;
 2. Uang tunai sebanyak Rp 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan:
 - a) Uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - b) Uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar;
 - c) Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d) Uang Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak empat lembar;

Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Tama dengan nomor rekening 2163-01-031795-50-3 an. Sandi Darakel warna abu – abu;

Dikembalikan kepada Sandi Drakel;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Edgar Pratama Hanibal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn, Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta haji Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta haji Ali, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snn